



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA CIHIDEUNGGIRANG KECAMATAN CIDAHU
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIHIDEUNGGIRANG
KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang Legok dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cihideunggirang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CIHIDEUNGGIRANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| Timur | : | Desa Nanggela dan Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu. |
| Barat | : | Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang. |
| Selatan | : | Desa Panyosogan Kecamatan Luragung. |
| Utara | : | Desa Kalimanggiskulon, Desa Kalimanggiswetan dan Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis. |

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cihideunggirang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu dengan Desa Panyosogan Kecamatan Luragung :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Panyosogan Kecamatan Luragung, Desa Cihideunggirang, dan Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.06.2011-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat 6° 58' 55,014" LS, 108° 37' 23,651" BT;

2. Dilanjutkan menuju ke arah barat menyusuri As(*Median Line*) Sungai Ciolok sampai dengan Jalan Sumur Gebang pada titik TK32.08.06.2011-11.2001-001 dengan koordinat 6° 58' 53.584" LS, 108° 37' 1.455" BT;
 3. Dilanjutkan menuju ke arah barat laut menyusuri As(*Median Line*) Sungai Ciolok Sampai dengan Jalan Raya Kojengkang-Geresik pada titik TK32.08.06.2011-11.2001-002 dengan koordinat 6° 58' 50.096" LS, 108° 36' 36.920" BT; dan
 4. Dilanjutkan menuju ke arah barat laut menyusuri As(*Median Line*) Sungai Ciolok sampai titik simpul batas Desa Panyosogan Kecamatan Luragung, Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang dan Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.06.2011-10.2002-11.2001-000 dengan koordinat 6° 58' 39.990" LS, 108° 36' 15.377" BT, dengan tanda Jalan Raya Cidahu-Ciawigebang.
- b. Batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu dengan Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Panyosogan Kecamatan Luragung, Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang dan Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu pada titik TK.32.08.06.2012-10.2002-11.2001-000 dengan koordinat 6° 58' 39.990" LS, 108° 36' 15.377" BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah barat laut melewati Jalan Raya Cidahu-Ciawigebang sampai dengan batas Tugu Selamat Datang Desa Cihideunggirang pada titik TK.32.08.10.2002-11.2001-001 dengan koordinat 6° 58' 39.326" LS, 108° 36' 14.080" BT; dan
 3. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri Pematang Sawah Pakuwon sampai pada titik batas Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang, Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu dan Desa Kalimanggiskulon Kecamatan Kalimanggis pada titik TK.32.08.10.2002-11.2001-27.2001-000 dengan koordinat 6° 58' 35.098" LS, 108° 36' 16.086" BT dengan tanda Saluran Irigasi.
- c. Batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu dengan Desa Kalimanggiskulon Kecamatan Kalimanggis :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang, Desa Kalimanggiskulon Kecamatan Kalimanggis dan Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.10.2002-11.2001-27.2001-000 dengan koordinat 6° 58' 35.,098" LS, 108° 36' 16.086" BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah barat laut melewati Jalan Raya Cidahu-Kallimanggis sampai dengan batas Tugu Selamat Datang Desa Cihideunggirang pada titik TK32.08.11.2001-27.2001-001 dengan koordinat 6° 58' 35.105" LS, 108° 36' 39.643" BT; dan
 3. Dilanjutkan menuju ke arah timur laut menyusuri area Persawahan Pakuwon sampai pada titik simpul batas Desa Kalimanggiskulon, Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis dan Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.11.2001-27.2001-27.2006-000 dengan koordinat 6° 58' 32.813" LS, 108° 36' 40.014" BT, dengan tanda Saluran Irigasi.
- d. Batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu dengan Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu, Desa Kalimanggiskulon dan Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis pada titik TK32.08.11.2001-27.2001-27.2006-000 dengan koordinat 6° 58' 32.813" LS, 108° 36' 40.014" BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah timur menyusuri as Jalan Getrak Kaler sampai dengan tembok Rumah H. Emon sebelah barat pada titik TK32.08.11.2001-27.2006-001 dengan koordinat 6° 58' 33.084" LS, 108° 36' 41.254" BT;

3. Dilanjutkan menuju ke arah utara menyusuri area pemukiman Blok Getrak Cihideunggirang dan menyusuri saluran Irigasi sampai dengan area persawahan Citatah pada titik TK.32.08.11.2001-27.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 32.336''$ LS, $108^{\circ} 36' 46.792''$ BT;
 4. Dilanjutkan menuju ke arah timur laut menyusuri area persawahan Citatah sampai dengan saluran irigasi Situ Setu Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis pada titik TK32.08.11.2001-27.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 20.254''$ LS, $108^{\circ} 36' 56.818''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan menuju ke arah timur menyusuri saluran irigasi Situ Setu sampai pada titik simpul batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu, Desa Cipancur dan Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis pada titik TK32.08.11.2001-27.2003-27.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 20.425''$ LS, $108^{\circ} 37' 12.331''$ BT, dengan tanda Saluran irigasi Cibiuk.
- e. Batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu dengan Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu, Desa Cipancur dan Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis pada titik TK32.08.11.2001-27.2003-27.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 20.452''$ LS, $108^{\circ} 37' 12.331''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan menuju ke arah timur menyusuri Saluran Irigasi Cibiuk sampai pada titik simpul batas Desa Cihideunggirang, Desa Nanggela Kecamatan Cidahu dan Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis pada titik TK.32.08.11.2001-11.2010-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 18.606''$ LS, $108^{\circ} 37' 24.783''$ BT, dengan tanda Saluran irigasi Cibiuk.
- f. Batas Desa Cihideunggirang dengan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Cihideunghilir, Desa Nanggela Kecamatan Cidahu dan Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis pada titik TK.32.08.11.2001-11.2010-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 18.606''$ LS, $108^{\circ} 37' 24.783''$ BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri area perkebunan Blok Dangdeur dan melewati Jalan Cihideung-Manglid sampai dengan area perkebunan Blok Petir pada titik TK.32.08.11.2001-11.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 35.046''$ LS, $108^{\circ} 37' 21.032''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri area persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Cihideunggirang, Desa Cihideunghilir dan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu pada titik TK.32.08.11.2001-11.2002-11.2010 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 40,051''$ LS, $108^{\circ} 37' 21,387''$ BT, dengan tanda Sungai Ciparay.
- g. Batas Desa Cihideunggirang dengan Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu :
1. Dimulai dari Sungai Ciolok titik simpul batas Desa Panyosogan Kecamatan Luragung, Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu dan Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu pada titik TK.32.08.06.2011-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 55.014''$ LS, $108^{\circ} 37' 23.651''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Makam Kramat sampai as Jalan Raya Cidahu pada titik TK.32.08.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 47.680''$ LS, $108^{\circ} 37' 21.408''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area perkebunan, persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Cihideunggirang, Desa Cihideunghilir dan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu pada titik TK.32.08.11.2001-11.2002-11.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 40.051''$ LS, $108^{\circ} 37' 21.387''$ BT, dengan tanda Sungai Ciparay.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI
 Kode Wilayah : 32.08.11.2001
DESA CIHIDEUNGIRANG
 KECAMATAN CIDAHU
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 10000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem grid: Grid Geogrid dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Negara
- Fasilitas Limun dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Geogrid		Universal	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.11.2001-27.2006-001	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-002	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-003	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-004	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-005	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-006	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-007	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-008	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-009	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-010	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-011	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-012	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-013	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-014	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-015	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-016	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-017	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-018	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-019	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366
TK32.08.11.2001-27.2006-020	8° 58' 38.160" LS	108° 58' 38.847" BT	23684.842	622788.366

BUPATI KUNINGAN

AGUS PURNAMA

Sumber Data : - Citra Telega Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, tanggal tahun 2013-2019
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2019
 - Data digital Hasil Cetaknasa Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Jawa Barat Kementerian Dalam Negeri - Badan Informasi Geospasial tahun 2019
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
 - Hasil Pengukuran Batas tahun 2021

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran batas kecamatan yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditetapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah terkait.